

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan satu kesatuan yang secara umum dapat diartikan sebagai penyisihan sebagian harta yang dimiliki seseorang atau badan usaha dan diperuntukkan bagi pihak yang membutuhkan.¹ Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran dari ZIS di Indonesia telah memiliki banyak badan yang membantu dalam prosesnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa beberapa institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat yakni salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selain itu, terdapat Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Pada Pasal 1 Ayat 8 disebutkan terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, hamba sahaya, orang yang berutang, keperluan di jalan Allah, ibnu sabil, dan mualaf.² Hal tersebut seperti yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 60:

¹ Hafidz Fuad Halimi, "Pengertian Zakat, Infak, Dan Sedekah," LAZPERSIS.or.id, 2023, https://lazpersis.or.id/berita/pengertian_zakat_infak_dan_sedekah/detail.

² Choirun Nisa, "ZIS (Zakat Infak Sedekah): Tantangan Dan Potensi Pemberdayaan Ekonomi Umat," Universitas Airlangga, 2023, <https://sikia.unair.ac.id/zis-zakat-infak-sedekah-tantangan-dan-potensi-pemberdayaan-ekonomi-umat/>.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah elemen kunci dalam manajemen zakat yang sangat penting. Hal ini dapat digunakan sebagai metode evaluasi kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) dan secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan muzaki dalam menyalurkan zakat mereka. Untuk memastikan bahwa lembaga zakat beroperasi sesuai harapan, diperlukan indikator kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Indikator-indikator ini melibatkan sejumlah faktor, seperti frekuensi pencairan, efisiensi alokasi dana untuk berbagai asnaf, biaya operasional, tata kelola yang berkualitas, mutu program penyaluran, dan jumlah maksimum dana yang disimpan atau ditransfer.⁴

Salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang memiliki tugas mengelola dana ZIS adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki tanggungjawab atas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf di Indonesia. BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah

³ Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>.

⁴ Dewi Susilowati and Christina Tri Setyorini, 'Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9. No. 2 (2018), hlm. 346–64.

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan ZIS di tingkat nasional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS sebagai otoritas utama dalam pengelolaan zakat di seluruh negeri semakin diperkuat.⁵

Potensi ZIS untuk dapat menjadi solusi dalam pemberdayaan ekonomi umat tentu berkaitan erat dengan proses atau kebijakan dalam penyaluran ZIS kepada penerimanya. Potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp327 triliun.⁶ Dalam pemaksimalan potensi tersebut perlu adanya peran dari berbagai pihak terkhusus lembaga filantropi yang memiliki izin untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran ZIS. Adapun untuk realisasi dari penghimpunan dan penyaluran dari BAZNAS sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penghimpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS RI

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran Zakat	Penghimpunan Infak/Sedekah	Penyaluran Infak/Sedekah
2019	248.342.677.327	187.895.479.359	41.548.746.869	41.259317.120
2020	305.347.256.942	254.336.407.086	76.346.790.474	59.346.170.902
2021	448.110.950.330	386.786.209.368	69.644.484.321	47.058.401.318

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Audited

Pada Table 1.1 dapat diketahui bahwa untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari 2019 – 2021 meningkat dari setiap tahunnya. Untuk

⁵ Ahmad Yudhira, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat', *Value*, 1.1 (2020), hlm. 8.

⁶ Yuni Astutik and CNBC Indonesia, "Baznas: Potensi Ziswaf RI Lebih Dari Rp 500 Triliun," CNBC Indonesia, 2021.

penghimpunan dan penyaluran dana infak/sedekah pada tahun 2020 mendapat angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2020 tersebut terjadi sebuah pandemi yang mana memiliki dampak yang cukup signifikan dalam penghimpunan dan penyaluran dana infak/sedekah.

Penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional untuk periode tahun 2016-2018 menjelaskan bahwa pada periode tersebut sudah efektif berdasarkan nilai *Zakah Allocation Ratio* yaitu 93% serta *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio* yaitu 199%. Selain itu, nilai rata-rata keaktifan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS 0,73 yang berarti baik.⁷ Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional memiliki pengelolaan yang efektif dan baik.

BAZNAS dalam pelaksanaan fungsi dalam mengelola ZIS memang sudah baik jika di lihat dari dana yang dihimun dan yang disalurkan. Akan tetapi jika dibandingkan antara potensi dengan realita jumlah penghimpunan dan penyaluran dana ZIS memiliki ketimpangan yang sangat jauh. Hal tersebut tentunya berbanding lurus dengan peran dari institusi pengelola zakat yang belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sehingga diperlukan pemaksimalan fungsi dari BAZNAS baik dalam penghimpunan maupun penyaluran agar dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas.⁸

⁷ Elis Nurhasanah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 12.

⁸ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2017): 14, <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>.

BAZNAS dalam memaksimalkan peran dan fungsinya dalam penghimpunan serta penyaluran ZIS membuat program-program yang ditujukan kepada masyarakat luas baik yang mengajukan secara langsung kepada BAZNAS ataupun hasil survei yang dilaksanakan oleh BAZNAS. BAZNAS dalam memaksimalkan fungsi tersebut harus bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah mulai dari lingkup provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk BAZNAS Kota Tasikmalaya. BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam melakukan penyaluran dari ZIS memiliki pendekatan program yang berbeda satu sama lainnya. Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam melakukan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kedalam beberapa kategori yaitu bantuan kemanusiaan, bantuan medis, bantuan sosial dan kemanusiaan, bencana alam, dan pembangunan masjid.⁹

Sejalan dengan tujuan dari pengelolaan zakat, dalam penelitian ini akan mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana ZIS dari BAZNAS Kota Tasikmalaya yang disalurkan dalam berbagai bentuk program-program di BAZNAS Kota Tasikmalaya, peneliti menggunakan metode pengukuran *Allocation to Collection Ratio* (ACR). ACR merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS yang membandingkan antara jumlah dana ZIS yang didistribusikan dan jumlah dana ZIS yang dihimpun. Perbandingan tersebut juga mengukur indikator kinerja penyaluran ZIS suatu lembaga.¹⁰

⁹BAZNAS, "Program BAZNAS," accessed October 12, 2023, <https://donasi.baznas.go.id/program>.

¹⁰ Efri Syamsul Bahri and Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat," *Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2019): 18.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BAZNAS Kota Tasikmalaya. Penulis memilih BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai lokasi penelitian karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang diberi amanah untuk mengelola zakat sekaligus sebagai rujukan bagi lembaga pengelola zakat dibawahnya. Selain itu pada masa pandemi, khususnya pada tahun 2019-2021 Kota Tasikmalaya tergolong sebagai kota dengan angka kemiskinan tinggi Se-Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mencapai 11,60%, pada tahun 2020 mencapai 12,97%, dan pada tahun 2021 mencapai 13,13%.¹¹ Oleh sebab itu, perlu untuk diketahui bagaimana efektivitas BAZNAS dalam penyaluran dana ZIS. Maka, dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dengan Menggunakan Metode *Allocation to Collection Ratio* (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Tasikmalaya?

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, “Indikator Kemiskinan,” tasikmalayakota.bps.go.id, 2024, <https://tasikmalayakota.bps.go.id/indikator/23/100/2/indikator-kemiskinan.html>.

2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2021.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur riset khususnya mengenai efektivitas penyaluran dana ZIS. Selain itu juga dapat menjadi acuan evaluasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja lembaga. Sehingga dapat mendorong penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang lebih optimal.

2. Bagi Pemangku Kebijakan dan Pemerintah

Dapat menjadi bahan masukan kepada pemangku kebijakan dan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana ZIS. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini menjadi dapat dijadikan acuan dalam pembuatan suatu kebijakan Lembaga atau pemerintah. Dan dalam penelitian ini menggunakan konsep *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang dibuktikan dengan persentase dan berdasarkan data-data laporan keuangan pada lembaga terkait.

3. Bagi Akademisi

Menambah khasanah pengetahuan terhadap peneitian mengenai penyaluran zakat, infak, dan sedekah dari apa yang sudah ada sebelumnya. Dan bahan referensi untuk penelitian dibidang penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dimasa mendatang serta sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Selain itu, dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan lebih terhadap lembaga zakat tersebut dan tetap terus berzakat, berinfaq, dan bersedekah kepada lembaga tersebut.